

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyatakan setiap pegawai negeri sipil wajib melengkapi permohonan persyaratan pindah datang;
 - b. bahwa dalam persyaratan permohonan pindah datang perlu merubah beberapa persyaratan dimaksud agar pemerintah Kota Pematangsiantar mendapatkan pegawai negeri sipil yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

dalam Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 huruf yaitu huruf 1 sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PNS yang mengajukan permohonan pindah datang ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi asal;
- c. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;

- d. riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, kecuali PNS yang lulus melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. pendidikan paling sedikit pada jenjang Diploma III (D-III);
- h. pangkat/Gol. Ruang paling tinggi Penata (III/c), kecuali untuk Jabatan Fungsional Tertentu dan kompetensi khusus yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh BKD kecuali PNS titipan;
- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. memiliki penilaian baik pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana umum dan/ atau tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 2. Ketentuan Pasal 4 huruf k diubah dan ditambah 1 huruf yaitu huruf n sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi guna mengikuti seleksi pindah datang yaitu sebagai berikut :

- a. surat permohonan Pindah dari PNS yang diketahui oleh atasan langsung;
- b. surat keputusan pengangkatan Calon PNS;
- c. surat keputusan pengangkatan PNS;
- d. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. ijazah pendidikan terakhir;
- f. kartu PNS, Kartu Suami/Kartu Istri;
- g. surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- h. surat keterangan riwayat penjatuhan hukuman disiplin;
- i. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar;
- j. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. surat Keterangan bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
- 1. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKPNS) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- m. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang dibuat diatas materai;
- n. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana umum dan/atau tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dari Pengadilan yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

> Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 16 Januari 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 19 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 01